

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI  
(STUDI KASUS PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN TAHUN 2012)**

**Oleh :**

**Elina Aryanti**

**Dosen Pembimbing : DR. Hasanuddin, M.Si.**

**e-mail : elinaaryanti@yahoo.co.id**

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax.0761-63277

***ABSTRACT***

Under the Law No. 23 of 2006 in Article 27 paragraph 1 explained that every birth must be reported to the institution birth registration in birth place of occurrence of the event no later than 60 (sixty) days after birth. But in reality there are many people in the district Kuantan Singingi not have a birth certificate. Therefore, the authors intend to conduct research in order to determine how the implementation of population policies in the District Kuantan Singingi (Kuantan Singingi Regional Regulation No. 12 of 2011 on the Implementation of Administration) and how public support for government policies regarding the administration, especially processing of birth certificates in the District Kuantan Singingi in 2012 and the factors that influence it.

This research sites in the district Kuantan Singingi. This study includes qualitative research, the technique of collecting data through interviews, observation, and research informants determined by purposive sampling technique. In this research, the theory is derived from the theory put forward by Grindle, the successful implementation of these policies can be seen from the benefits that would result, deployed resources, compliance and responsiveness to the program.

The results of this research concluded that the implementation of government policy Kuantan Singingi about obtaining a birth certificate has not been run in accordance with the expected goals and many people who do not support the government's policy in regard to obtaining a birth certificate. Population and Civil Registration Department to further improve the dissemination of the program's birth certificate and improve service quality Population Administration again, because it is the right of people to be provided with good.

***Keywords: Policy Implementation, Community Support, Birth Certificates***

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Secara umum, perlunya pencatatan azas peristiwa penting ialah sebagai bentuk kepatuhan masyarakat pada hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 2 yang menjelaskan Indonesia ialah Negara berdasarkan hukum. Bentuk kepatuhan hukum masyarakat ialah dari awal seseorang dilahirkan, dengan mencatatkan bukti otentik untuk hak sipilnya berupa akta kelahiran.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya adalah peraturan mengenai kelahiran. Pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 dijelaskan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, pasal 32 ayat 1 dijelaskan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan kepala

instansi pelaksana setempat. Pasal 32 ayat 2 menjelaskan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dan Pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pada tahun 2008 Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (PerPres) No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 22 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Kemudian pasal 22 ayat 4 bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah:

- a. Memperoleh persetujuan dari kepala instansi pelaksana bagi yang laporan kelahirannya melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran.
- b. Memperoleh penetapan pengadilan bagi yang laporan kelahirannya melampaui batas waktu 1 (satu) tahun.

Dengan demikian mulai januari tahun 2012, semua proses pelayanan pencatatan kelahiran wajib dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan peraturan pelaksanaannya.

Meskipun pencatatan kelahiran itu sangat penting bahkan sangat pentingnya UNICEF menyebutnya sebagai “The first right” yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, namun kenyataannya sampai sekarang masih banyak anak Indonesia yang belum dicatatkan kelahirannya. masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan pentingnya memiliki akta kelahiran. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa masalah pencatatan kelahiran hanya sebagai teknis administrasi kependudukan semata. Cara pandang seperti itu tidak melihat lebih jauh apakah seseorang itu peduli atau tidak.

Padahal status legal seseorang diperoleh dengan dicatatkannya seorang yang baru dilahirkan kepada Negara. Jadi, akta kelahiran menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan kewarganegaraarn seseorang. Kenyataan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia adalah masih rendahnya masyarakat mengenai kepemilikan akta kelahiran, hal ini tentu melanggar aturan yang sudah ditetapkan, hal tersebut terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akta kelahiran. Begitu juga di Kabupaten Kuantan Singingi, masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran. Padahal pemerintah sudah memberikan sosialisasi tentang pemberlakuan Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perda Kuantan Singingi No. 12 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dari penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :“ Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi

Kasus Pengurusan akta kelahiran tahun 2012)”.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan) dan Bagaimana Dukungan Masyarakat terhadap kebijakan kependudukan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya?

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi (Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi) dan untuk mengetahui bagaimana dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai administrasi kependudukan khususnya pengurusan akta kelahiran di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2012 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Sedangkan kegunaannya adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan memberikan bahan evaluasi bagi pembaca maupun peneliti, dan juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penerapan kebijakan oleh aparatur pemerintahan dan instansi yang terkait.

Friedrick dalam Nugroho (2003:4) memberi pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi

sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Anderson dalam Winarno (2005:16) menyatakan kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (1981) bahwa yang dimaksud dengan kebijakan kependudukan adalah langkah-langkah dan program-program yang membantu tercapainya tujuan-tujuan ekonomi, sosial, demografis dan tujuan-tujuan umum yang lain dengan jalan mempengaruhi variabel-variabel demografi yang utama yaitu besar dan pertumbuhan penduduk serta perubahan dan ciri-ciri demografinya.

Pada umumnya kebijakan kependudukan memiliki dua cakupan yaitu kebijakan kependudukan yang bersifat nasional terpadu dan kebijakan kependudukan yang bersifat sektoral. Kebijakan nasional terpadu mencakup segala segi kehidupan dengan satu tujuan mengenai kependudukan. Semua komponen yang mempunyai hubungan dengan kependudukan mempunyai orientasi yang sama sehingga merupakan satu sistem. Kebijakan sektoral dapat dikoordinasikan tetapi dalam kenyataan koordinasi sulit dilaksanakan.

Salah satu kebijakan kependudukan yang menanggapi perubahan-perubahan kependudukan adalah kebijakan administrasi kependudukan. Kebijakan ini merupakan kebijakan kependudukan yang bersifat nasional terpadu yang melibatkan seluruh komponen yang terkait.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Bernadus (2007 : 83)

implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat-pejabat atau unit-unit pemerintahan atau suatu yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Syukur dalam Surmayadi (2005:79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu : (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (implementator) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Masalah implementasi kebijakan berkaitan dengan apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan atau legislasi kebijakan publik, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengimplementasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. (Solichin Abdul Wahab, 2008: 176)

Implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan perilaku lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggungjawab atas suatu program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran (*target groups*), tetapi juga perlu memperhatikan jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam

program, dan yang pada akhirnya membawa dampak (yang diharapkan maupun tidak) terhadap program tersebut. (Solichin Abdul Wahab, 2008:176-177)

Fungsi implementasi ialah membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai *outcome* (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Fungsi implementasi mencakup *policy delivery system* (sistem penyampaian atau penerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki. (Solichin Abdul Wahab, 2008: 177)

Menurut Merille S. Grindle dalam Sujianto (2008 : 47), bahwa berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh dua variabel besar, yakni variabel "*content of policy*" (isi kebijakan) dan variabel "*context of policy*" (lingkungan kebijakan).

Variabel isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuatan kebijakan
- e. Siapa pelaksana program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- b. Karakteristik dan lembaga penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Kepentingan-kepentingan yang memberikan dukungan terhadap sistem politik, mempunyai arti bahwa masyarakat dapat menerima output yang berupa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, ada semacam keselarasan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat karena masyarakat merasa mempunyai kepentingan yang samadengan pemerintah maka masyarakat memberikan dukungan kepada pemerintah. (P. Anthonius Sitepu, 2012)

Anderson dalam Islamy (2009:6.8) menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan rakyat mau melaksanakan kebijakan publik, yaitu :

1. Anggota masyarakat respek terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah.
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
3. Adanya keyakinan masyarakat.
4. Adanya kepentingan pribadi.
5. Adanya sanksi hukum.
6. Masalah waktu.

Anderson dalam Islamy (2009:6.9) menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang tidak mau melaksanakan kebijakan publik yaitu :

1. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai masyarakat.
2. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.
3. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi.
4. Adanya ketidakpastian hukum.

Loekman soetrisno (1995:118) mendefinisikan partisipasi yaitu kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program pemerintah yang

dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah.

Menurut Mubyarto (2000:28), partisipasi masyarakat adalah sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya program yang dicanangkan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat :

1. Faktor pendidikan, yaitu faktor yang menentukan tingkat intelektual masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah.
2. Faktor karakteristik masyarakat, yaitu orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian besar terhadap masalah sikap, perilaku seseorang dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan lainnya.
3. Faktor sikap, yaitu sikap yang dimiliki seseorang yang berminat atau tidak berminat, yang punya perhatian atau yang tidak mempunyai perhatian terhadap orang lain, situasi atau gejala-gejala umum atau khusus yang ada dalam masyarakat.
4. Faktor sosialisasi, yaitu proses penyuluhan terhadap pentingnya akta kelahiran itu sendiri karena akte kelahiran merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan.

Penelitian yang akan dilakukan merupakan sebuah penelitian kualitatif. Tahapan penelitian kualitatif melalui berbagai tahapan berfikir kritis-ilmiah, yang mana seorang peneliti memulai berfikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis memilih Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lokasi penelitian disebabkan masih rendahnya masyarakat yang memiliki akta kelahiran.

Data primer yaitu, data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung melalui laporan-laporan, buku-buku, atau data yang telah diolah, seperti data yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk surat kabar, majalah maupun literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Informan adalah seorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan kepada peneliti. Dalam menentukan informan selanjutnya ditentukan dengan metode purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan suatu pertimbangan yang ahli dibidangnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi yaitu teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke obyek penelitian guna mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian. Dan Wawancara yaitu teknik ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung terhadap informan untuk mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Setelah seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, maka informasi tersebut dianalisa dengan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi diartikan sebagai

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, yakni informasi hasil wawancara dibandingkan dengan hasil wawancara yang lain, hasil wawancara dengan teori dan hasil wawancara dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya ditambahkan dengan data dan keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Kebijakan Pengurusan Akta Kelahiran**

Pada pasal 22 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Kemudian pasal 22 ayat 2 bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran serta pasal 22 ayat 4 bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah:

- a. Memperoleh persetujuan dari kepala instansi pelaksana bagi yang laporan kelahirannya melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran.
- b. Memperoleh penetapan pengadilan bagi yang laporan kelahirannya melampaui batas waktu 1 (satu) tahun.

Dengan berpedoman dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka berdasarkan fungsi, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi memiliki program dan kegiatan salah satunya dalam penataan administrasi pencatatan sipil :

1. Sosialisasi kebijakan dibidang pencatatan sipil.
2. Pemberian akta kelahiran gratis bagi anak dibawah umur satu tahun.
3. Pengolahan data laporan informasi pencatatan sipil.
4. Pendataan penduduk tentang kepemilikan akta pencatatan sipil.
5. Pengadaan blanko pencatatan sipil.

Untuk menerapkan kebijakan kependudukan khususnya mengenai akta kelahiran, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu:

#### **1. Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dinas terkait untuk menyampaikan informasi mengenai apa itu akta kelahiran, manfaat serta kegunaannya. Sosialisasi mengenai pengurusan akta kelahiran yang dilakukan oleh pemerintah harus lebih mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu setiap prosedur mengenai pembuatan akta kelahiran juga harus mudah ditemui, seperti di media massa baik elektronik dan media cetak.

Berdasarkan analisa serta informasi dan data yang penulis temukan, pihak Disdukcapil memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan karena lebih dianggap lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan

mensosialisasikannya langsung kepada masyarakat. Namun harapan pihak Disdukcapil tidak sesuai dengan kenyataan, ini dapat dilihat masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui manfaat dari akta kelahiran dan mereka masih bingung dengan peraturan baru yaitu perubahan mekanisme pengurusan akta kelahiran diatas umur satu tahun.

## **2. Pencatatan Akta kelahiran**

Setelah diadakan sosialisasi akan berdampak pada reaksi masyarakat terhadap pengurusan akta kelahiran, apakah kesadaran masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran tersebut akan tinggi tingkat kesadarannya atau sebaliknya. Setiap laporan peristiwa kelahiran oleh pihak keluarganya kepada instansi yang terkait akan dilakukan pencatatan kelahiran.

Pencatatan kelahiran merupakan suatu kegiatan yang mencatat setiap peristiwa kelahiran yang dilaporkan oleh pihak keluarganya kepada instansi terkait kedalam buku register akta kelahiran. Pengurusan akta kelahiran dibawah umur 60 hari sampai dengan 1 tahun harus memperoleh persetujuan dari kepala instansi pelaksana sebelum dicatatkan peristiwa kelahiran dan sebelum diterbitkannya kutipan akta kelahiran. Untuk pengurusan akta kelahiran anak diatas umur satu tahun harus memperoleh penetapan dari pengadilan dahulu sebelum dicatatkan dan diterbitkannya kutipan akta kelahiran oleh pihak disdukcapil.

Pada tahun 2012 pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mencatat 1152 akta kelahiran untuk anak umur 0-60 hari dan mencatat 1939 akta kelahiran untuk anak umur 61 hari-1 tahun serta mencatat 730 akta

kelahiran untuk anak umur diatas 1 tahun.

## **3. Penerbitan Akta Kelahiran**

Setelah dilakukan pencatatan kelahiran, maka pihak Disdukcapil akan menerbitkan kutipan akta kelahiran. Penerbitan kutipan akta kelahiran adalah suatu kegiatan yang mengeluarkan kutipan akta kelahiran oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kuantan Singingi No 12 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada pasal 22 ayat 2 bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. Maka pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuantan Singingi menerbitkan akta kelahiran setiap ada yang melaporkan peristiwa kelahiran.

Adapun pada tahun 2012 pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan 1.152 keping akta kelahiran untuk umur 0-60 hari, 1.939 keping akta kelahiran untuk umur 61hari-1 tahun, dan 730 keping akta kelahiran untuk umur diatas satu tahun. Dan dalam rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2012, ada rencana program pemerintah Kuantan Singingi mengenai pemberian akta kelahiran gratis bagi anak dibawah umur satu tahun. Program itu dilaksanakan dan pada tahun 2012, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan sekitar 453 keping akta kelahiran gratis untuk anak dibawah umur satu tahun.



## **B. Dukungan Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Administrasi Kependudukan Khususnya Pengurusan Akta Kelahiran.**

### **a. Adanya Respek**

Perubahan dari sebelum adanya kebijakan baru dengan adanya kebijakan baru tentang proses dan prosedur yang pengurusan akta kelahiran diatas umur satu tahun harus memperoleh penetapan dari pengadilan. Dari sudut pandang masyarakat hanya menambah rumitnya kepengurusan akta kelahiran. Karena selain hanya memindahkan kewenangan pengadilan memberikan penetapan untuk membuat akta kelahiran ke kepala Disdukcapil, juga memperlambat proses penerbitan akta kelahiran. Yang dulunya pengurusan akta kelahiran diatas umur satu tahun hanya melalui Disdukcapil saja sekarang harus melalui pengadilan dulu baru Disdukcapil bisa menerbitkan akta kelahiran.

Kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran didalam kehidupan dikecamatan benai dinilai masih kurang, karena menurut data yang ada dikecamatan benai masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak peduli dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada banyak kejadian ditemukan masyarakat baru akan mengurus akta kelahiran pada saat ada keperluan yang menggunakan akta kelahiran sebagai salah satu syarat.

### **b. Waktu dan Biaya**

- a) Waktu penyelesaian pembuatan akta kelahiran sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut peraturan yang ada waktu yang dibutuhkan untuk mengurus akta kelahiran untuk anak umur dibawah satu tahun selama 3 hari, itupun kalau tidak ada permasalahan dan persyaratan lengkap serta semua datanya sesuai. Dan untuk penyelesaian pembuatan akta kelahiran diatas umur satu tahun dalam waktu 14 hari (sesuai SOP). Akan tetapi, pada kenyataannya masih ditemukan tidak konsistennya antara waktu tunggu dengan waktu penyelesaiannya yang dilaksanakan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- b) Biaya pembuatan akta kelahiran sesuai dengan peraturan yang berlaku

Rincian biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jadi berdasarkan hasil wawancara ditemukan adanya perbedaan tarif pelayanan pembuatan akta kelahiran dan cenderung biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat lebih besar dari ketentuan yang berlaku. Dan banyaknya masyarakat yang mengeluhkan mahalnnya biaya pengurusan akta kelahiran untuk anak diatas umur satu tahun. Besarnya biaya pelayanan yang berlaku di masyarakat melebihi dari kebijakan tarif yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena ada sebagian masyarakat menggunakan

orang ketiga (calo) untuk mengurus pembuatan akta kelahiran tersebut.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perda Kabupaten Kuantan Singingi No 12 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka untuk pengurusan akta kelahiran diatas umur satu tahun harus memperoleh penetapan dari pengadilan. Hal ini akan menambah besarnya biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengurus akta kelahiran.

#### **A. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengurusan Akta Kelahiran**

1. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dari perda tersebut antara lain sebagai berikut :

##### **a) Manfaat yang akan dihasilkan**

Kejelasan manfaat implementasi kebijakan dengan tuntutan atau harapan kelompok sasaran, secara metodologi sulit untuk di ukur, sebab kesesuaian suatu kebijakan dengan keinginan/tuntutan kelompok sasaran sangat relatif, karena kesesuaian itu menyangkut persepsi atau emosional dari seseorang dalam mengartikan kebijakan tersebut. Karena dalam melaksanakan kebijakan (mengimplementasikan kebijakan) ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan/ ada kelompok-kelompok yang akan mendapatkan manfaat dari kebijakan, ada kelompok

yang dirugikan oleh pelaksanaan tersebut.

Dari hasil wawancara, penulis menarik kesimpulan bahwa manfaat dari pembuatan akta kelahiran adalah sebagai dokumen atau bukti sah mengenai identitas seseorang, sebagai wujud pengakuan Negara mengenai segala status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang serta sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah masuk sekolah TK hingga perguruan tinggi. Tidak semua masyarakat di Kuantan Singingi mengetahui manfaat dari pembuatan akta kelahiran. Ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa akta kelahiran tersebut hanya sebagai teknis administrasi kependudukan semata, ada beberapa masyarakat yang baru mengetahui manfaatnya setelah anaknya melanjutkan sekolah ke daerah lain dan ada masyarakat yang dari awal sudah tahu manfaatnya.

##### **b) Sumber Daya yang dikerahkan**

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan konsistensi dalam menyampaikan perintah dan arahan informasi) tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya.

Sumberdaya yang dimaksudkan mencakup jumlah staff yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan

untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan yang diharapkan.

a. Sumber Daya Manusia

Dari hasil wawancara, penulis menarik kesimpulan bahwa sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi kurang memadai, mereka melibatkan pegawai kantor camat dalam pengurusan akta kelahiran tersebut karena Disdukcapil tidak membentuk UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil disetiap kecamatan yang ada di Kuantan Singingi.

b. Sarana dan prasarana dalam pembuatan akta kelahiran

Sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang dalam pembuatan akta kelahiran, dimana tanpa sarana dan prasarana yang memadai pelaksana pihak Disdukcapil tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal dan tentunya juga tidak akan menghasilkan hasil yang optimal. Oleh sebab itu dalam hal ini dibutuhkan sarana dan prasarana yang cukup untuk mempermudah operasional kegiatan pengurusan akta kelahiran ini.

Dari hasil wawancara, penulis menarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana yang terdapat di Disdukcapil ini sudah cukup memadai dimana ada 6 unit komputer yang membantu pelaksana untuk menyimpan dan mencetak kutipan akta kelahiran serta alat-alat lainnya yang membantu pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.

c. Kepatuhan dan daya tanggap terhadap program

Kepatuhan dan daya tanggap dari unsur pelaksana salah satunya

dapat dilihat dari pelaksanaan sosialisasi kegiatan. Sosialisasi kegiatan merupakan tahapan penjelasan umum tentang implementasi peraturan daerah kepada seluruh pihak yang berkepentingan bisa dilakukan melalui pendekatan teknik informasi dan teknik keterlibatan. Keberhasilan dalam implementasi suatu peraturan bergantung pada kepatuhan dan daya tanggap dari Pemerintah Daerah dalam memahami instruksi serta peraturan yang telah ada.

Dari hasil wawancara, penulis menarik kesimpulan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menginstruksikan surat edaran yang dikeluarkan oleh Mendagri kepada camat supaya meneruskan informasinya kepada kepala desa dan masyarakat agar dapat mengurus akta kelahiran sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diberlakukan.

2. Faktor yang mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai administrasi kependudukan khususnya pengurusan akta kelahiran.

Dari analisa yang telah dibuat maka penulis menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai administrasi kependudukan khususnya pengurusan akta kelahiran adalah :

a. Faktor dari dalam

Dari hasil wawancara, penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai administrasi kependudukan khususnya

pengurusan akta kelahiran adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap akta kelahiran, faktor pendidikan dan faktor sosial ekonomi masyarakat.

#### **b. Faktor dari luar**

Faktor dari luar dalam hal ini Disdukcapil itu sendiri kurang baik, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi masalah akta kelahiran oleh Disdukcapil sehingga masyarakat tidak mengetahui manfaat serta kegunaan akta kelahiran didalam kehidupan. Tidak dibentuknya UPTD kependudukan dan pencatatan sipil di setiap kecamatan. Masih tidak konsistennya antara waktu tunggu dengan waktu penyelesaiannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan pelayanan yang telah ditetapkan. Biaya pengurusan akta kelahiran masih belum jelas dan tidak transparan bagi masyarakat. Masih adanya terjadi kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan hal-hal teknis.

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti tentang Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi kasus Pengurusan Akta Kelahiran tahun 2012) adalah sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pemerintah daerah Kuantan Singingi tentang pengurusan akta kelahiran belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Disdukcapil sehingga masyarakat kurang paham tentang manfaat dari akta kelahiran dan mekanisme pengurusan akta kelahiran diatas umur satu tahun. Pencatatan

kelahiran, dimana setelah diadakan sosialisasi, masih banyak masyarakat yang belum mengurus akta kelahiran sehingga sedikitnya pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pihak Disdukcapil. Penerbitan akta kelahiran, dimana pada tahun 2012 pemerintah mengeluarkan akta kelahiran gratis untuk anak dibawah umur satu tahun namun pelaksanaannya tidak memenuhi target, karena masih banyaknya usulan yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa diproses. Dan sedikitnya pengurusan akta kelahiran untuk anak diatas umur satu tahun sehingga sedikitnya kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh pihak Disdukcapil.

2. Dukungan masyarakat, masih banyak masyarakat yang tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam hal pengurusan akta kelahiran. Pertama yaitu adanya respek, dimana kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran dinilai masih kurang, masih banyak masyarakat tidak peduli dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada banyak kejadian ditemukan masyarakat baru akan mengurus akta kelahiran pada saat ada keperluan yang menggunakan akta kelahiran sebagai salah satu syarat. Kedua yaitu waktu dan biaya, dimana masyarakat merasa tidak puas dengan ketepatan waktu pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, masih terdapatnya keterlambatan dalam penyelesaian pembuatan akta kelahiran dan banyak masyarakat yang mengeluhkan mahalnya biaya yang dikeluarkan pada saat mengurus akta kelahiran diatas umur satu tahun.
3. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan faktor-faktor yang

mempengaruhi pengurusan akta kelahiran. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi perda tersebut adalah masih banyaknya masyarakat tidak mengetahui manfaat dari akta kelahiran, sumber daya yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi kurang memadai untuk menerapkan kebijakan tersebut, tingkat SDM di bidang pendidikan sudah memadai dan sarana dan prasarannya sudah menunjang serta kepatuhan dan daya tanggap terhadap program cukup baik, ini dapat dilihat dari dilaksanakannya sosialisasi kebijakan tersebut. Faktor yang mempengaruhi dukungan masyarakat, dapat dilihat dari faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam seperti tingkat pendidikan dan ekonomi mempengaruhi masyarakat, yang mana masyarakat dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah tidak ingin memikirkan hal-hal yang menyangkut diluar meningkatkan kesejahteraan mereka. Kedua yaitu faktor dari luar, dimana dalam hal ini Disdukcapil itu sendiri kurang baik, hal ini disebabkan kurang maksimalnya sosialisasi masalah akta kelahiran oleh Disdukcapil sehingga masyarakat tidak mengetahui manfaat serta kegunaan akta kelahiran didalam kehidupan serta prosedurnya yang berbelit-belit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- , 2009. *Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Istianto, Bambang. 2012. *Demokratisasi Birokrasi Edisi 2*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Mubyarto. 2000. *Administrasi Pembangunan*. PT. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elek Media Komputindo. Jakarta.
- Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Teori-Teori Politik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Soetrisno, Lukman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisus. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. *Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Praktik*. Alaf Riau. Pekanbaru.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan : dari formulasi implementasi kebijakan negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. UMM Press. Malang.

Wicaksono, Kristian Widya. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.

**Sumber lain :**

Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Fitri, Lusiana. 2012. *Analisis Perubahan Mekanisme Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Atas Umur 1 Tahun Di Kota Pekanbaru Tahun 2012*. Pekanbaru. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UR.